

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Hal ini dibuktikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya mengandung kebebasan hak untuk hidup, makna bahwa hak untuk hidup ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 A yang berbunyi “setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehiduannya” dan Pasal 28 B “setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Oleh karena itu negara menjamin hak untuk hidup bagi setiap individu bahkan sejak dalam kandungan.²

Tidak hanya peraturan perundang-undangan saja yang mengatur hak untuk hidup, tetapi hukum adat yang berlaku di masyarakat kita dan hukum Islam yang mayoritas dianut masyarakat Indonesiapun ikut mengatur hak tersebut. Dalam Hukum Islam dikenal tujuan-tujuan syariat yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap Hukum guna tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia. Terdapat pada konsep *Maqashid Syari'ah* diantaranya, yaitu *Hifzhun Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifzhun Nasl* (perlindungan keturunan).

Seiring tumbuh dan berkembangnya manusia dari anak-anak menjadi remaja lalu dewasa, manusia tidak akan bisa hidup sendiri dan tanpa manusia yang lainnya. Seorang Filsuf Romawi, Lucius Annaeus Seneca (4 SM-65 M) menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang perlu berinteraksi sosial (*homo homini socius*) adalah suatu kenyataan. Ini memiliki arti bahwa dasar penciptaan manusia tidak hanya sebagai makhluk pribadi, tetapi juga diperlukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi manusia dengan manusia lainnya juga diperlukan aturan hukum yang mengatur kepentingan manusia agar

¹ UUD 1945. <https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2016/01/UUD1945PerubahanKedua.pdf>, diakses pada 17 Desember 2021.

² UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

kepentingan manusia itu dapat terlindungi dan tidak terjadi perbuatan sesuka hati yang dapat merugikan orang lain. Perkembangan zaman tidak selalu menandakan kemajuan peradaban manusia, ada saja perbuatan-perbuatan manusia yang mencirikan kejahilan. Aturan yang sudah dibuat sedemikian lengkap untuk mengatur kepentingan antar manusia agar tercipta ketertiban. Tetapi tetap saja terjadi perbuatan manusia yang melanggar hukum bahkan melakukan kejahatan luar biasa seperti pembunuhan.

Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang oleh orang lain yang berakibat tidak berfungsinya semua anggota badan karena bercerainya roh dari tubuh korban.³ Pembunuhan terbagi menjadi dua macam menurut Malikiyyah dilihat dari niatnya atau maksud pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*) dan pembunuhan tidak sengaja atau kekeliruan (*al-qatl al-khatha'*). Sedangkan Jumhur membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja (*qathlul 'amdi*), pembunuhan semi sengaja (*syibh al-'amdi*), dan pembunuhan kekeliruan.⁴

Berkenaan dengan macam-macam pembagian pembunuhan menurut hukum pidana Islam, dan penjatuhan vonis Hakim yang telah terjadi perkara kasus sate sianida di Bantul yang menewaskan seorang bocah, yaitu pembunuhan berencana yang salah sasaran menjadi perhatian bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait kasus tersebut. Kasus tersebut diawali pada 25 April 2021 dengan terdakwa Nani menyampurkan KCN atau kalium sianida ke sate yang sudah dipersiapkannya dengan tujuan Kapanewon Kasihan, Bantul yang beratas namakan Iptu Tomi. Dihampiri oleh Nani pengemudi ojek online yang bernama Bandiman untuk mengantarkan takjil makanan tetapi tidak melalui aplikasi online melainkan melalui obrolan langsung ditempat. Terdakwa Nani menyampaikan kepada Bandiman bahwa yang mengirim takjil makanan ini adalah Hamid dari Pakualaman. Sesampainya di tempat tujuan takjil makanan tersebut ditolak oleh keluarga Tomi

³ Beni Ahmad Saebani, Mustafa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) cet. ke-1 hlm. 273.

⁴ Enceng Arif Faizal, Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004) cet. ke-1 hlm. 9.

sebab tidak mengenal Hamid sang pengirim takjil tersebut, dikarenakan ditolak Tomi oleh Bandiman takjil makanan tersebut dibawanya pulang kerumah dan disantap oleh keluarganya. Anak kedua Bandiman Naba Faiz yang berumur 10 tahun tiba-tiba pingsan dan mengeluarkan busa dari mulutnya, sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta tetapi nyawanya tidak tertolong. 30 April 2021 Nani ditangkap polisi di Piyungan, Kabupaten Bantul dirumahnya.⁵

Kasus diatas yang menjadikan Nani sebagai terdakwa dan Naba Faiz menjadi korban dinilai merupakan kasus pembunuhan berencana oleh Hakim.⁶ Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Nani diatas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340, yakni “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Walaupun dalam perkara ini telah terjadi pembunuhan salah sasaran namun jaksa penuntut umum medakwakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan Hakim tetap memvonis dengan dakwaan pasal 340. Islam memandang pembunuhan adalah kejahatan yang luar biasa maka dari itu Islam memberlakukan hukum kisas kepada pelaku tindakan pembunuhan yaitu dapat dibunuh kembali. Diluar itu pembunuhan tidak hanya merugikan satu pihak atau korban saja (*Al-Majna'alaih*) tetapi berdampak juga kepada masyarakat luas (*Al-Mujtama'*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu.

⁵<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2021/12/13/124948578/nani-pengirim-sate-sianida-dihukum-16-tahun-penjara>, diakses pada 16 Desember 2021.

⁶ Ibid.

Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” QS. Al-Baqarah ayat 178.⁷

Kisas dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan yang sama terhadap pelaku tindak pidana dengan apa yang diperbuatnya kepada korban⁸. Diantara jarimah dalam hukum pidana Islam jarimah kisas adalah yang paling berat karena pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja di ancam dengan hukuman mati atau dibunuh. Terkait sanksi hukuman mati, menurut penjelasan atas KUHP Indonesia ada 4 jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, yaitu⁹:

1. Kejahatan berat terhadap keamanan negara;
2. Pembunuhan berencana;
3. Pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan;
4. Bajak laut, perampokan di pantai, perampokan di tepi laut dalam air surut, dan perampokan di sungai, dilakukan dalam keadaan tersebut dalam pasal 444 KUHP.

Maka tindak pembunuhan berencana menurut penjelasan atas KUHP yaitu diancam dengan hukuman mati. Hal ini selaras dengan ancaman tindak pidana pembunuhan sengaja yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Dengan begitu filosofis KUHP secara tidak langsung sudah sedikit demi sedikit mulai bernafaskan jinayah atau hukum pidana Islam dengan menerapkan hukuman maksimal hukuman mati.

Dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat termasuk Pasal 340 KUHP, yaitu pelaku memutuskan untuk berbuat dalam keadaan tenang, terdapat jarak waktu yang cukup antara timbulnya niat sampai dengan pelaksanaan perbuatan, dan pelaksanaan

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/178>, diakses pada 22 Desember 2021.

⁸ Beni Ahmad Saebani, Mustafa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) cet. ke-1, hlm. 577.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 177.

perbuatan dalam suasana tenang.¹⁰ Berdasarkan penjelasan unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 340 KUHP tersebut, maka kasus terdakwa Nina sudah memenuhi unsur pembunuhan berencana. Tidak jauh berbeda dengan perspektif Hukum Pidana Islam dengan terpenuhinya unsur-unsur pembunuhan sengaja, dan ditambah pendapat fukaha berdasarkan cara memperbuat tindak pidana dikenal tindak pidana positif dengan jalan negatif yaitu dalam kasus ini pelaku menyimpan racun ke dalam makanan lalu diberikan kepada orang lain dengan niat untuk membunuh¹¹ seseorang, oleh karena itu terdakwa Nina yang melakukan pembunuhan tetapi salah sasaran tetap memenuhi unsur pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al-'amdi*) dengan diancam hukuman kisas. Namun, Hakim dengan segala pertimbangan dalam putusnya No.224/Pid.B/2021/PNBtl memutuskan vonis 16 tahun penjara. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang menarik perhatian penulis untuk diteliti lebih dalam.

Berdasarkan pemaparan latar belakang penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang kemudian dituangkan kedalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Salah Sasaran Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/Pn Btl)”.

B. Rumusan Masalah

Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang didakwakan jaksa penuntut umum yaitu diancam dengan hukuman mati dijatuhkan oleh Hakim namun dengan vonis lebih rendah yaitu 16 tahun penjara dalam putusan No. 224/Pid.B/2021/PNBtl, hal ini menjadi permasalahan bagi penulis karena pertimbangan Hakim menjadi sangat perlu diteliti lebih mendalam juga dalam tinjauan hukum pidana Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

¹⁰ Echwan Iriyanto & Halif, “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs)”, Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 1, (April 2021), hlm. 25.

¹¹ Tim Tsalisah, Terj. Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, jilid I, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 107.

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan No. 224/Pid.B/2021/PN Btl ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Hakim dalam kasus pembunuhan berencana salah sasaran No. 224/Pid.B/2021/PN Btl ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan No. 224/Pid.B/2021/PN Btl
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Hakim dalam kasus pembunuhan berencana salah sasaran No. 224/Pid.B/2021/PN Btl.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penulis mengharapkan manfaat penelitian karya tulis ilmiah ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis (*theoretical significance*)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang hukum terkhusus Hukum Pidana yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dan sanksi terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana salah sasaran, kemudian pengetahuan tentang perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja salah sasaran.

2. Manfaat Praktis (*practical significance*)

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi suatu lembaga penegak hukum maupun pandangan baru bagi masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan, dimana semakin hari tindak pidana kejahatan yang sangat berat ini tidak pernah menurun tetapi justru terus meningkat dan semakin memprihatinkan.

E. Kerangka Berfikir

Maqashid Syari'ah adalah intisari dari tujuan syariat yang difirmankan oleh Allah guna tercapai kemaslahatan umat manusia, diantaranya adalah *teorihun Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifzhun Nasl* (perlindungan keturunan). Untuk membekali pemahaman terkait permasalahan pidana dalam penelitian ini sangat penting untuk menjadikan konsep *Maqashid Syari'ah* sebagai pondasi kerangka berpikir dalam melakukan penelitian terhadap objek penelitian yang ada didalam karya tulis ilmiah.

Dalam perkara pidana pembunuhan seringkali kita hanya terfokuskan kepada pelaku dan korban, produk hukum yang dihasilkanpun semata-mata adalah pembalasan bagi pelaku, namun kurang memperhatikan dampak bagi masyarakat luas padahal tindak pidana pembunuhan ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa yang seharusnya produk hukum yang dihasilkan berdampak sampai kepada masyarakat luas. Maka dari itu untuk menjadi pondasi berpikir dalam penelitian ini diperlukan pemahaman mengenai Teori Keadilan dan Teori Pidanaan Gabungan, Keadilan menurut Aristoteles adalah kesamaan didepan hukum dan memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, adapun Teori Pidanaan Gabungan adalah tujuan pemberian sanksi kepada pelaku adalah pembalasan terkait kejahatannya dan juga pemberian sanksi kepada pelaku haruslah memberikan tujuan hikmah tersendiri bagi masyarakat luas guna tercapainya kemaslahatan.

Jarimah hudud, yaitu perbuatan yang jika dilakukan dikenakan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang macam dan jumlah sudah ditetapkan oleh syara didalam dalil Qur'an dan Hadis. Hukuman had ini adalah hak Allah maksudnya adalah pertanggung jawabannya kepada Allah maka segala ketentuannya sudah tetap tidak bisa dirubah dan bertujuan untuk kepentingan umum bukan pertanggung jawaban kepada pribadi seseorang.¹² Yang termasuk

¹² Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Samarah: Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2 No. 2, (Juli-Desember, 2018), hlm. 532

kepada jarimah hudud, yaitu perzinahan, menuduh zina, meminum minuman keras, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.

Kisas-Diat, yaitu perbuatan yang diancam hukuman kisas atau diat. Kisas adalah perbuatan yang berkaitan dengan nyawa, fisik dan diancam hukuman yang sebanding dengan perbuatan pelaku. Sedangkan Diat adalah ganti rugi atau kompensasi yang diberikan pelaku kepada korban (ahli waris) atas pemaafan yang diterima.¹³ Macam-macam perbuatan yang dijatuhi kisas-diat adalah pembunuhan dan penganiayaan.

Jarimah takzir, yaitu perbuatan yang jika dilakukan akan mendapatkan hukuman takzir. Takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan macam dan jumlahnya oleh syara sehingga penjatuhan hukuman diberikan kewenangan kepada Hakim atau pemimpin yang berkuasa disuatu tempat. Macam-macam jarimah takzir ini adalah jarimah yang tidak termasuk kepada jarimah hudud dan kisas-diat seperti pencucian uang, penipuan, mengingkari janji atau wanprestasi, pencemaran nama baik dan seterusnya karena bentuk kejahatan takzir terus berkembang dan berubah-ubah.



القتل بمقاصدها

“Pembunuhan tergantung pada maksud/niatnya”¹⁴

Para ulama merumuskan kaidah tersebut untuk memudahkan dalam hal pengklasifikasian jenis-jenis pembunuhan. Berdasarkan kaidah diatas dilihat dari maksud atau niat pelaku melakukan pembunuhan tersebut terdapat dua pendapat yang dikenal luas. Pendapat pertama, Ulama Malikiyyah menguraikan pembunuhan menjadi dua macam pembunuhan yakni pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Hal ini berdasarkan dalil ayat Al-Quran yang menyebutkan dua macam jarimah pembunuhan.

¹³ Noercholis Rafid, “Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam”, Jurnal Milkiyah: Hukum, Ekonomi & Islam, Vol. 1 No. 1, (2022), hlm. 12.

¹⁴ Enceng Arif Faizal, Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004) cet. ke-1 hlm. 8.

Dalil ayat Al-Quran yang menyebutkan dua macam jarimah pembunuhan terdapat didalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 92 dan 93 sebagai berikut:

(QS. An-Nisa: 92)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا¹⁵

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh itu), kecuali jika merena (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran.”

(QS. An-Nisa: 93)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal didalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”¹⁵

Berbeda dengan Malikiyyah yang membagi jarimah pembunuhan menjadi dua macam, mayoritas ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membagi jarimah pembunuhan dilihat dari maksud atau niatnya menjadi tiga macam, yakni *Qathlul Amd* atau pembunuhan sengaja, *Qathlul Ghairul Amd* atau *Qathlu Khatha* atau pembunuhan tidak sengaja, dan *Qathlu Syighul Amd* atau pembunuhan semi sengaja.

Qathlul Amd atau pembunuhan sengaja, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja yang berarti perbuatannya tersebut memang dikehendaki oleh pelaku kepada korban dengan direncanakan. Pembunuhan sengaja atau disengaja adalah apabila seseorang melakukan perbuatan melukai orang lain dengan alat yang mematikan seperti pedang, pisau, besi, panah disertai niat untuk

¹⁵ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/92>.

merampas nyawa seseorang sehingga matinya korban sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku. Selain dilarang sebagai mana disebutkan dalam dalil Qur'an Surat An-Nisa: 93 seperti diatas, perbuatan jarimah pembunuhan sengaja ini termasuk dosa yang besar dan disebutkan didalam hadist Nabi Saw.

Rasulullah bersabda, "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan pelakunya dan memasukkannya ke dalam neraka." Beliau menyebutkan, diantaranya, "Membunuh jiwa orang lain yang diharamkan Allah tanpa hak." (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad sahih dari Al-Barra' bin Azib ra., ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

"Musnahnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya jiwa seorang mukmin tanpa hak (alasan)." ¹⁶

Unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja adalah yang dibunuh adalah korban merupakan manusia yang diharamkan Allah untuk dibunuh, atas perbuatan pelaku mengakibatkan kematian korban, dan pelaku bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban.¹⁷ Diantara unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja diatas yang menjadi perhatian adalah unsur yang terakhir yakni pelaku memiliki tujuan untuk menghilangkan nyawa korban yang berarti pelaku memiliki niat dan merencanakan pembunuhan. Hal ini sesuai dengan pengertian pembunuhan sengaja yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan disertai niat untuk membunuh, niat dalam pengertian tersebut adalah pelaku memiliki rencana dan kesempurnaan untuk berbuat.¹⁸

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, Mustafa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) cet. ke-1, hlm. 276.

¹⁷ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 168.

¹⁸ Tim Tsalisah, Terj. Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, jilid II*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 77.

Abu Ya'la berpendapat bahwa sebuah jarimah dikategorikan sengaja apabila pelaku sengaja melakukan pembunuhan menggunakan benda tajam seperti besi atau sesuatu yang dapat melukai daging, seperti dengan cara melukai korban dengan benda tajam maupun keras yang biasanya dapat mengakibatkan seseorang terbunuh, maka perbuatan itu disebut sebagai pembunuhan sengaja yang pelakunya harus dikisas¹⁹, yakni penjatuhan hukuman yang sama persis dengan tindakan pelaku, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas anggota tubuh pula.

Penjatuhan hukuman kisas kepada pelaku pembunuhan sengaja adalah berdasarkan dalil Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaiui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Dalam hukum pidana Islam pelaku pembunuhan sengaja ini dijatuhi tiga bentuk hukuman, yang pertama adalah hukuman asli, yaitu hukuman kisas yang didasarkan pada dalil Qur'an Surat Al-Baqarah: 178 sebagaimana disebutkan diatas. Dalam ayat diatas dijelaskan pelaku pembunuhan dapat terbebas dari hukuman kisas apabila memperoleh maaf dari keluarga korban (ahli waris). Ketentuan pemaafan seperti ini yang membedakan dengan hukum positif, hal ini membantah argumen teori pembalasan yakni tentang dalam penjatuhan hukuman dalam pidana Islam hanya bertujuan untuk pembalasan. Kedua, hukuman pengganti. Hukuman pengganti dilaksanakan apabila pelaku mendapatkan pemaafan dan terjadi perdamaian, maka pelaku terbebas dari hukuman kisas dan diganti dengan hukuman diat dan hukuman takzir. Ketiga, hukuman pelengkap.

¹⁹ Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 6.

Setelah pelaku dijatuhi hukuman kisas ataupun dijatuhi hukuman pengganti dijatuhi pula hukuman pelengkap yaitu terputusnya hak waris dan tidak dapat memperoleh wasiat dari korban.

Qathlul Ghairul Amdi atau *Qathlu Khatha* atau pembunuhan tidak sengaja, yaitu perbuatan kesalahan yang tidak disengaja, tidak dikehendaki dan tidak direncanakan tetapi mengakibatkan kematian orang lain. Adapun melakukan sesuatu perbuatan yang disengaja tetapi tetap tidak ditujukan kepada korban termasuk kepada pembunuhan tidak sengaja. Jadi, pada intinya pembunuhan tidak sengaja yaitu tidak adanya maksud untuk menganiaya dan kematian korbanpun tidak dikehendaki pelaku. Pembunuhan tidak sengaja seperti ini tidak dijatuhi hukuman kisas, berbeda dengan hukuman pembunuhan sengaja hukuman asli bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah diat dan kafarat. Hukuman penggantinya yaitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan hukuman pelengkapnya sama seperti hukuman pelengkap bagi pembunuhan sengaja.

Hal ini berdasarkan dalil Qur'an Surat An-Nisa ayat 92 seperti yang sudah disebutkan diatas yang artinya sebagai berikut: "Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika merena (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran."

Qathlu Syibhul Amdi atau pembunuhan semi sengaja, yaitu perbuatan yang disengaja dilakukan kepada korban tetapi tidak menghendaki kematian korban. Kesengajaan yang dimaksud adalah memberi pelajaran atau memukul atau mendorong dengan alat yang tidak mematikan dengan tidak bermaksud untuk membunuh korban.²⁰

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), hlm.113.

Dalam pembunuhan semi sengaja atau *Qathlu Syighul Amdi* memiliki tiga unsur yang harus terpenuhi agar termasuk pembunuhan semi sengaja, yaitu:

- a. Adanya perbuatan pelaku
- b. Adanya kesengajaan dalam berbuat
- c. Akibat perbuatan pelaku mengakibatkan kematian

Yang perlu diperhatikan pada unsur-unsur pembunuhan semi sengaja adalah dua unsur yang saling berlawanan, yakni kesengajaan dalam berbuat dan ketidaksengajaan dalam membunuh atau kesalahan. Contohnya adalah pelaku hanya mendorong korban adalah disengaja, tetapi mengakibatkan korban mati yang diakibatkan terjatuh karena dorongan pelaku sama sekali tidak diinginkan pelaku.

Hukuman asli bagi pelaku pembunuhan semi sengaja adalah diat dan kafarat. Hukuman pengganti bagi pelaku pembunuhan semi sengaja adalah hukuman takzir, dan hukuman pelengkap bagi pelaku pembunuhan semi sengaja adalah sama seperti hukuman pelengkap pembunuhan sengaja.

Berbeda dengan hukum positif dalam KUHP Indonesia pembunuhan adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.²¹ Didalam KUHP ketentuan tentang kejahatan terhadap nyawa atau tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain diatur dalam 13 pasal pada buku II bab XIX, yaitu dari pasal 338 hingga pasal 350.

Pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”²² Tindak pidana pembunuhan biasa adalah tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grindvorm*) yang berarti delik yang sudah dirumuskan semua unsur-unsurnya dengan lengkap. Ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan biasa adalah pidana penjara paling lama lima

²¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, (Bandung: Binda Cipta, 1986), cet. ke-1, hlm. 19.

²² Moeljatno, *KUHP (Kirab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 122.

belas tahun sehingga Hakim bisa saja menjatuhkan hukuman dibawah lima belas tahun.

Pembunuhan dengan pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*) adalah perbuatan pembunuhan biasa yang didahului, disertai, atau diikuti kejahatan lain dan dengan tujuan untuk memudahkan kejahatan lain. Pembunuhan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 339 KUHP yang sebagian bunyinya adalah “pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, ----- dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana (*moord*) adalah pembunuhan yang didahului dengan rencana oleh pelaku, berarti pelaku sudah memiliki tujuan dan mempersiapkan perbuatannya dengan matang, dengan jeda waktu untuk berpikir dan tenang sehingga perbuatan pelaku bukanlah aksi spontan tanpa perencanaan. Tindakan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu “barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan tidak sengaja, yaitu perbuatan pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja atau karena ada kesalahan yang akibatnya tidak dimaksudkan oleh pelaku. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP sebagai berikut : “barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai objek pada penelitian ini yakni analisis putusan terkait kejahatan pembunuhan berencana salah sasaran memang sudah beberapa kali menjadi objek penelitian oleh sarjana dan praktisi hukum di Indonesia, namun yang menjadi ketertarikan penulis adalah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini dan sanksi yang dijatuhkan selalu bervariasi dari yang terendah hingga

hukuman maksimal yaitu hukuman mati sebagaimana sesuai dengan perspektif hukum pidana Islam. Guna melanjutkan penulisan skripsi ini ketahap selanjutnya maka penulis akan mengevaluasi studi dan penelitian karya penulisan yang sebelumnya.

Penelitian tentang analisis putusan perkara pembunuhan berencana terdahulu yang ditulis oleh Ahmadsyah (2018) dengan judul "*Pembunuhan berencana Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 863/Pid.B/2015/PN Dps)*". Jenis penelitian tersebut merupakan jenis kualitatif, dengan memakai metode analisis isi serta pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mempelajari teori, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian itu yang menjadi sumber data primer sekaligus menjadi objek penelitiannya adalah putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 863/Pid.B/2015/PN Dps.

Persamaan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Ahmadsyah dengan penelitian penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitiannya adalah sama-sama berbentuk analisis putusan
2. Metode dan pendekatan penelitian yang dipakai sama-sama memakai metode analisis isi dan pendekatan yuridis normatif.

Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 863/Pid.B/2015/PN Dps sedangkan pada penelitian penulis ini adalah putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 224/Pid.B/2021/PN Btl
2. Fokus dalam penelitian terdahulu diantaranya adalah faktor penyebab pelaku melakukan perbuatan kejahatan, sedangkan pada penelitian penulis berfokus kepada apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan vonis